

INKONSISTENSI DAN DAMPAK KETIADAAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Periode 2014-2019)

Elly Nurlia¹, Ali Nurdin²

Universitas Mathla'ul Anwar, Indonesia^{1,2}
E-mail: ellinurlia@unmabanten.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakangi lemahnya dinamika penyelenggaraan fungsi legislasi di Kabupaten Garut yang bermuara dari carut-marut inkonsistensi akibat ketiadaan kode etik DPRD sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memiliki dampak berupa minimnya regulasi yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Garut yang mengarah terhadap kebutuhan nyata, di samping banyaknya pelanggaran yang sejatinya tercatat dalam kode etik DPRD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi deskriptif. Penentuan informan dipilih dari para aktor yang bersinggungan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkap fakta bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 masih sangat jauh dari esensi dan harapan masyarakat. Terlihat dari besarnya inkonsistensi anggota lembaga legislatif tersebut, pasalnya selama satu periode masa jabatan terjadi utopia pembentukan kode etik. Di samping abnormal dan lemahnya fungsi Badan Kehormatan (BK) dalam menjaga tata beracara dan tata hubungan DPRD sebagaimana mestinya. Efek domino konsistensi dan ketiadaan kode etik terlihat dari lemahnya artikulasi aspirasi masyarakat pasalnya dari 97 Peraturan Daerah yang dihasilkan selama lima tahun (Periode 2014-2019) DPRD Garut hanya melahirkan sebanyak dua peraturan daerah.

Kata kunci: Inkonsistensi, DPRD, Kode Etik

ABSTRACT

This research is based on the weak dynamics of implementing the legislative function in Garut Regency which results from chaotic inconsistencies due to the absence of a DPRD code of ethics as a guideline for implementing regional government in accordance with the mandate of the legislation. This has an impact in the form of the lack of regulations issued by the Garut Regency DPRD which leads to real needs, in addition to the many violations that are actually recorded in the DPRD code of ethics. This research uses qualitative methods with descriptive

studies. The determination of informants was selected from the actors who intersect with the dynamics of governance by the Regional Representative Council (DPRD) of Garut Regency. Data collection used in-depth interviews, observation and documentation techniques. The results of the study reveal the fact that the implementation of regional government by the Garut Regency DPRD for the 2014-2019 period is still very far from the essence and expectations of the community. It can be seen from the magnitude of the inconsistency of the members of the legislative body, because during one period of office there was a utopia of establishing a code of ethics. Apart from the abnormal and weak function of the Honorary Board (BK) in maintaining the proper manner and relationship between DPRD. The domino effect of consistency and the absence of a code of ethics can be seen from the weak articulation of the aspirations of the community because of the 97 Regional Regulations produced during the five years (2014-2019 period) Garut DPRD only produced two regional regulations.

Keywords: *Inconsistency, DPRD, Code of Ethics*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini ditujukan sebagai langkah kongkrit akselerasi daerah menuju kemandirian dengan orientasi terhadap potensi masyarakat. Artinya masyarakat memiliki posisi sentral dalam rangka menentuka arah pembangunan di daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah masyarakat sendiri sejatinya termafestasi melalui perwakilan di pemerintahan daerah oleh kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Merujuk terhadap esensi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD memiliki hak dan wewenang. Adapun hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain, interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Sedangkan terkait dengan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

adalah menetapkan kebijaksanaan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dengan cara menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dengan orientasi mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Di samping memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya. Ihwal tersebut idealnya diiringi dengan ketaatan terhadap peraturan tata tertib, kode etik dan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai fakta sosial bahwa posisi sentral DPRD sangat menentukan arah

pembangunan di daerah sebagai ujung tombak dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan satu-satunya rahim kontrak sosial penyambung lidah rakyat yang sah di daerah, yang berperan sebagai *policy maker* berdasar kehendak dan kepentingan rakyat. Sesuai dengan hal tersebut Yasir (2008:77) menjelaskan fungsi legislasi bermakna:

1. Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah,
2. Dasar perumusan kebijakan publik di daerah,
3. Sebagai kontrak sosial di daerah, dan
4. Pendukung pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Berkembangnya pembangunan daerah memiliki sinkronisasi dengan ketersediaan aspirasi masyarakat. Minimnya fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut otomatis berdampak terhadap lemahnya fungsi dalam memperbaiki kualitas berbagai segi kehidupan masyarakat. Meskipun dalam melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 163 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: DPRD dilengkapi dengan alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang terdiri dari: 1. Pimpinan, 2. Komisi, 3. Panitia Musyawarah, 4. Panitia Anggaran, 5. Badan Kehormatan, 6. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Esensi keberadaan alat kelengkapan DPRD ditujukan guna

memastikan terakomodirnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui perwakilan secara holistik, diiringi besarnya niatan berbalut konsistensi DPRD dan Kepala Daerah. Fakta lapangan menjelaskan kondisi DPRD Garut periode 2014-2019 sampai saat ini belum berhasil mengakomodir tuntutan (harapan, keinginan, kebutuhan dan kepentingan) masyarakat secara nyata yang sekaligus mengabaikan hak-hak masyarakat. Artinya secara makro kinerja DPRD Garut dalam menjalankan fungsinya belum mengartikulasikan kehendak masyarakat.

Tidak terakomodirnya kebutuhan masyarakat berkaitan dengan lemahnya *power* pengawasan terhadap eksekutif. Terlihat dari banyaknya pembangunan yang mangkrak (tidak ada kejelasan) selama lima tahun terakhir. Bukti dari lemahnya peran pengawasan DPRD adalah proyek Pasar Leles, ART Center, dan SOR Ciateul yang tidak kunjung menemui kejelasan dan berimbas pada kerugian negara. Ihwal tersebut mengindikasikan ketidaksesuaian tindak tanduk DPRD yang sesuai dengan garis-garis haluan berdasarkan kode etik. Sebagai lembaga perwakilan yang memiliki peran sentral DPRD selayaknya memiliki kode etik. Kode etik sendiri merupakan norma yang wajib dipatuhi selama menjalankan tugas guna menjaga marwah, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan tugas secara profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai

seorang professional di mana kode etik sendiri berfungsi dalam melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi, dan melindungi dan mencegah para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

Kontadiktif dengan hal tersebut, kondisi di DPRD Kabupaten Garut sendiri sampai saat ini tidak memiliki kode etik yang berdampak pada Peraturan DPRD Garut Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Garut yang tak tercantum kode etik. Dampak ketiadaan kode etik tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan sebagai *domino effect* yang berkepanjangan dalam dinamika penyelenggaraan keterwakilan masyarakat oleh DPRD Kabupaten Garut Periode 2014-2019.

KAJIAN PUSTAKA

Diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah termaktub bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota. Sejatinya Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) kabupaten/kota mempunyai fungsi: pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran; dan pengawasan. Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD kabupaten/kota menjangring aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 angka (4) yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sejajar dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Sementara Asshiddiqie (2008) menyatakan bahwa:“Adapun fungsi pokok dari lembaga perwakilan (parlemen) itu pertama-tama adalah pengawasan terhadap eksekutif, kemudian barulah fungsi *legislate* (fungsi pembuatan undang-undang). Bentuk-bentuk pengawasan oleh parlemen itu bermacam-macam. Apabila kita meneliti konstitusi berbagai Negara di dunia kita dapat

menemukan beberapa bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh lembaga parlemen terhadap kinerja pemerintah. Diantara bentuk-bentuk yang penting dalam rangka pengwasan adalah: (1) mengangkat dan memberhentikan kabinet; (2) hak menentukan dan mengawasi anggaran dan keuangan; (3) melindungi hak milik dan kekayaan warga masyarakat; (4) menyelenggarakan forum perdebatan parlemen; (5) melakukan dengar pendapat; (6) hak interplasi dan pertanyaan; (7) melaksanakan fungsi pemerintahan secara bersama; dan (8) melaksanakan fungsi semi-legislatif dan semi-judisial”.

Dalam lembaga profesional idealnya memiliki kode etik, kode etik seperti yang dikemukakan Adams dkk (2007) dalam bukunya “Etika Profesi” menjelaskan alasan pentingnya dibuat kode etik yaitu: 1. Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. 2. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. 3. Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya. 4. Kode etik dapat dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan

membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut.

Disimpulkan bahwa kode etik merupakan perangkat aturan penting dalam menjamin akuntabilitas seorang anggota Parlemen. Kode etik merupakan alat (*tools*) untuk menjamin proses kinerja seorang anggota sudah mencapai standar etika politik yang sehat, dan bebas dari campur aduk kepentingan pribadi, sikap tidak disiplin, korupsi dan kolusi, dan penegasian terhadap peraturan yang berlaku.

Kode etik sendiri ditegakan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD, adapun tugas Badan Kehormatan yaitu melakukan pemantauan penyeenggaraan pemerintahan dan evaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau mengamati, peraturan tata tertib (tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan mengevaluasi disiplin, etika, dan kredibilitas seluruh jajaran DPRD. Di samping melakukan penelitian terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD; melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan melakukan kunjungan kerja badan kehormatan yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD serta Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyidikan,

verifikasi, sebagai yang dimaksud pada rapat paripurna DPRD.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Creswell (2015:63-64) menyatakan bahwa “metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil”. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan narasumber di lokasi penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan

penegasan kesimpulan. Teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *triangulasi* sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Utopia Pembentukan Kode Etik

Di era otonomi daerah, dalam konteks DPRD reformasi kelembagaan dapat artikulasikan melalui komitmen kuat dari pada anggota DPRD dalam meningkatkan kapasitas dengan berorientasi pada optimalnya kinerja sesuai dengan koridor tugas dan fungsi dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang tajam dan akurat. Berdasarkan fakta hasil penelitian mengungkapkan bahwa reformasi kelembagaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut masih belum tercapai, ihwal tersebut terlihat dari lemahnya daya juang dan komitmen terhadap peningkatan orientasi kepentingan masyarakat.

Sebagai profesional yang diberikan mandat memperbaiki kehidupan masyarakat diberbagai bidang, implementasi aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seideal mungkin atau seharusnya memiliki pedoman sebagai acuan, salah satunya termaktub dalam kode etik DPRD Kabupaten/Kota masing-masing.

Dalam konteks lembaga legislatif, dijelaskan bahwa kode etik merupakan perwujudan marwah tindak tanduk DPRD yang harus dipahami oleh seluruh elemen dalam tubuh lembaga legislatif tersebut. Tujuan dibentuknya kode etik yaitu guna memberikan landasan bijak etika moral yang jelas dan terukur bagi anggota DPRD untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada lembaga, negara, dan masyarakat, agar martabat, kehormatan, citra, kredibilitas, serta reputasi DPRD dapat terjaga dengan baik. Artinya secara sederhana kode etik merupakan pondasi dan pedoman bagi seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Utopia pembentukan kode etik oleh DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 dalam meningkatkan kinerja terkait tugas pokok dan fungsinya merupakan sebuah fakta terkait lemahnya komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ihwal tersebut sangat kontadiktif dengan pernyataan ketika masa awal paska pelantikan, dimana seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut tersebut memiliki semangat ambisius yang menggebu-gebu untuk segera merumuskan kode etik DPRD guna lebih memantapkan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

Menjadi pemicu permasalahan yang menjadi fokus penelitian, bahwa sampai berjalannya satu periode masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat

(DPRD) Kabupaten Garut 2014-2019 niataan untuk merumuskan dan membentuk kode etik DPRD sama sekali tidak terealisasikan, meskipun dengan dukungan struktur lengkap berwujud alat kelengkapan DPRD namun hal tersebut tidak mampu mendorong seluruh insan DPRD Garut dalam menetapkan kode etik yang ideal dan nyata.

Dampak dari tidak kunjung terbentuknya kode etik DPRD terlihat dari Peraturan DPRD Garut Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Garut yang tidak tercantum kode etik. Ketiadaan kode etik tersebut diakui oleh Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Garut "Usep Setiawan" membenarkan belum memiliki Kode Etik DPRD. Dia mengaku malu karena tak bisa menjawab pertanyaan publik terkait alasan belum mampu membentuk kode etik DPRD tersebut. Kondisi yang muncul akibat ketiadaan kode etik dapat dipastikan segala aktifitas DPRD Kabupaten Garut masih belum terarah sesuai dengan norma dan standar yang seharusnya terkait hubungan dengan masyarakat, sesama anggota DPRD, dan hubungan dengan pemerintah.

Efek domino sebuah lembaga profesional yang tidak memiliki kode etik secara langsung menimbulkan ketidaksinkronan dalam bertindak sesuai norma dan aturan. Bertalian dengan hal tersebut, ketiadaan kode etik oleh DPRD membuat lembaga tersebut lalai dalam melaksanakan aktivitasnya. Fakta sekaligus contoh yaitu terdapat

sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Garut sama sekali tidak fokus dan aktif dalam sidang paripurna, dan lebih menyibukan diri untuk bermain game dengan *smartphone*-nya. Sejatinnya aktivitas tersebut sangat bertentangan jika dihadapkan dengan kode etik DPRD Kabupaten/Kota lainnya yang tercantum dalam “Bab Etika Rapat” yang merupakan sebuah pelanggaran besar, yang harus diurus tuntas oleh Badan Kehormatan (BK).

Selaras dengan pelanggaran di atas, dilakukan pula oleh ketua DPRD Kabupaten Garut yang secara terang-terangan menolak ajakan audiensi dari masyarakat yang merasa menederita serta dirugikan terkait kebijakan relokasi tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) ketempat baru yang sampai saat ini tidak kunjung menemui kejelasan, dan berdampak pada terkatung-katungnya nasib masyarakat Kabupaten Garut yang kehilangan mata pencaharian akibat ketidakjelasan rampungnya tempat relokasi PKL yang baru. Sejatinnya penolakan atas ajakan audiensi tersebut berdasarkan kode etik DPRD Kabupaten/Kota pada umumnya, bahwa ketua DPRD Kabupaten Garut telah melanggar dengan “mengingkari tanggung jawab”. Dikatakan sebagai berikut karena dalam Bab Tanggung Jawab, seluruh elemen DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan

kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketika peneliti komprasikan dengan menggunakan Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, ihwal tindakan penolakan audiensi oleh Ketua DPRD Kabupaten Garut tersebut secara jelas telah melanggar kode etik secara etika dan moral dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah Daerah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin.

Di samping terkait banyaknya pelanggaran yang dilakukan ketika berkaca pada tata tertib dan kode etik fakta mengejutkan terkuak, bahwa masih terdapat anggota DPRD Kabupaten Garut yang sama sekali tidak memahami arti penting sebuah Kode Etik bagi seorang profesional penyalur aspirasi masyarakat yang berada di posisi sentral pemerintahan daerah. hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Hj.Rini Sri Rahayu, yang merupakan Wakil Ketua Komisi II anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, bahwa:

“Mengenai kode etik itu sebenarnya ada, itu tergantung pribadi masing-masing anggota. Tidak semua anggota dewan tidak melaksanakan kode etik. Dan sekarang lagi dilaksanakan revisi tatib (tata tertib). Saya kurang tau soal ini soalnya yang

membahas kode etik dan revisi ini hanya Ketua Fraksi dan BK (Badan Kehormatan)”

Sejatinya Kode Etik berwujud seluruh peraturan bertatacara bertindak bagi anggota DPRD dan bukan berada dalam relung hati dimasing-masing individu DPRD. Artinya dengan adanya fisik berwujud peraturan dan pasal-pasal terdapat persamaan persepsi terhadap poin-poin yang harus dipatuhi dalam Kode Etik DPRD. Dapat dipastikan jawaban tersebut sangat tidak relevan, tidak berlandaskan, dan minim akan pengetahuan lagi pemahaman terhadap esensi kode etik sendiri.

Dengan tidak pahamnya anggota DPRD terkait Kode etik, dapat dipastikan bahwa penguatan peran DPRD dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan Trifungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni lembaga legislasi, lembaga pengawasan dan lembaga representasi akan lemah. Sejatinya bahwa penyelenggaraan ketiga fungsi tersebut selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota dalam lembaga DPRD yang semuanya harus diatur jelas dalam Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pengejawantahan dari fungsi trifungsinya idealnya dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan terutama konstituen yang telah memberikan kepercayaan penuh padanya untuk memperbaiki kondisi

di mastarakat ke arah pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan penuh pertanggung jawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Kode Etik sendiri dibahas dan dijelaskan rambu-rambu secara mendetail atau lengkap dan terstruktur terkait dengan sikap perilaku, tata kerja, tanggung jawab, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan sesama anggota DPRD, dan tata hubungan dengan pihak lain. Di samping itu kode etik juga membahas mengenai penyampaian pendapat, tanggapan dan sanggahan bagi anggota DPRD. Dalam kegiatan rapat juga terdapat aturan mengenai Etika Rapat dalam kode etik DPRD, serta kewajiban dan larangan yang tidak patut dilakukan.

Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kehormatan yang dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Dalam kode etik tercantum adanya upaya pencegahan yang secara faktual dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, penyampaian surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh badan kehormatan. Sedangkan upaya penindakan dilakukan berdasar peraturan DPRD tentang Tata Bercara Badan Kehormatan yang keseluruhannya tercantum dalam Kode Etik.

Lebih dari itu dapat dikatakan cacatnya penyelenggaraan fungsi badan kehormatan dan banyaknya perilaku menyimpang oleh anggota DPRD

Kabupaten Garut Periode 2014-2019 dikarenakan tidak adanya aturan mengenai sanksi, mekanisme penjatuhan sanksi dan rehabilitasi yang keseluruhan di paparkan umumnya di dalam kode etik DPRD. Artinya ketiadaan kode etik dalam DPRD Kabupaten Garut membuat rentannya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Inkonsistensi berdampak utopia pembentukan kode etik oleh DPRD Kabupaten Garut banyak menimbulkan kekecewaan diberbagai kalangan masyarakat, terutama yang datangnya dari lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Garut. Karena sejatinya masyarakat pada umumnya masih awam atau tidak mengetahui jika adanya kecacatan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 tersebut.

Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Garut, Robi Ahmad Hilmi menyatakan bahwa “sangat perihatin kode etik tidak ada, anggota DPRD sulit diawasi, kalo yang paham pasti sangat kecewa karena sampai habis masa jabatan (5 tahun) DPRD Garut tidak mampu membuat kode etik”. Kekecewaan masyarakat yang tercermin dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Garut merupakan perhatian yang seharusnya menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD Garut di masa

yang akan datang. Sejatinta reformasi kelembagaan yang digaungkan saat ini berdampak terhadap reformasi etik, rezim etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD.

2. Malfungsi Badan Kehormatan (BK)

Guna menjaga kredibilitas dan profesionalisme segenap aktifitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dibentuklah salah satu alat kelengkapan DPRD yaitu Badan Kehormatan. Badan Kehormatan (BK) berdasarkan keberadaannya merupakan lembaga yang terbilang baru diparlemen Indonesia, awalnya Badan Kehormatan (BK) di DPR maupun DPRD pada masa sebelumnya dikenal dengan istilah “Dewan Kehormatan”. Dewan kehormatan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap, artinya hanya dibentuk guna menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR maupun DPRD.

Pembentukan Badan Kehormatan (BK) sebagai alat kelengkapan DPR dan DPRD yang bersifat tetap baru ada pada Periode 2004-2009. Hal tersebut mengartikulasikan bahwa Badan Kehormatan (BK) merupakan suatu kebutuhan diseluruh parlemen Indonesia. Pembentukan Badan Kehormatan sejatinya sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat, keberadaannya ditujukan guna

menjawab kebutuhan reformasi yang menuntut secara total adanya perubahan. Di samping itu keberadaan Badan Kehormatan memiliki posisi strategis dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan bersih (*good and clean governance*) sesuai dengan tuntutan reformasi.

Sesuai dengan amanat Pasal 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai Dasar hukum Badan Kehormatan (BK) DPRD dibentuk. Berdasarkan hal tersebut DPRD wajib mempunyai alat kelengkapan dan Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 47 dinyatakan bahwa : (1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan: a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 orang, berjumlah 3 orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 sampai dengan 45 berjumlah 5 orang. b. Untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 berjumlah 5 orang dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 sampai dengan 100 berjumlah 7 orang. (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. (4) Badan

Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD Kabupaten Garut dapat berdasarkan hasil penelitian tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Hal tersebut dikarenakan tugas dan fungsi Badan Kehormatan (BK) tidak keluar dari koridor Tata Terib (Tantib) dan Kode Etik DPRD. Ironisnya kondisi Badan Kehormatan di DPRD Kabupaten Garut sampai habis masa jabatan 2014-2019 sama sekali tidak mampu merumuskan dan membuat Kode Etik. Akibatnya peraturan DPRD Garut Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Garut yang tidak tercantum kode etik yang merupakan aturan seluruh tata beracara DPRD.

Wajar adanya ketika dalam penyelenggaraan pemerintah daerah oleh DPRD Kabupaten Garut Periode 2014-2019 banyak ditemui permasalahan yang sejatinya bertentangan dengan kode etik DPRD namun tidak tersentuh. Koridor kerja Badan Kehormatan (BK) berada pada esensi Kode Etik tersebut. Bahwa tugas Badan Kehormatan tercantum pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu : a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD; b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik

DPRD serta sumpah/janji; c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih; d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Tegas dikatakan bahwa tugas yang diamanatkan oleh Pasal 48 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sangat minim atau tidak terlaksana oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut. Ihwal tersebut dibuktikan dengan beberapa permasalahan etika dan tata beracara oknum anggota DPRD yang kerap menyimpang yang sampai berakhir masa jabatan DPRD 2014-2019, di samping banyak kasus yang menguap tak terungkap, seperti beberapa proyek pembangunan seperti Pasar Leles, Gedung PKL yang mangkrak dan tidak kunjung menemui kejelasan. Di samping indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum DPRD Kabupaten Garut yang telah menyelewengkan dana Pokok Pikiran (Pokir) dan Biaya Oprasional (BOP). Indikasi tersebut diperkuat dengan telah diperiksanya 60 orang baik dari oknum anggota DPRD maupun Aparatur Sipil Negara (Laporan Kejaksaan Negeri Garut, 2019).

Pola pikir sendiri merupakan kristalisasi dari hasil reses dan audiensi yang telah dilakukan oleh anggota DPRD dan kemudian dijadikan pokok-pokok pikiran yang akan disalurkan

melalui rapat paripurna, yang output nya sendiri berupa regulasi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat, yang sebelumnya disampaikan lewat rapat Paripurna dan kemudian disampaikan ke Bupati dan dijadikan program ke Dinas dan dilaksanakan oleh Dinas/SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Bertalian dengan hal di atas bahwa anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, kemudian istilah pokok-pokok pikiran (pokir) tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, salah satu tugas Badan Anggaran DPRD: “memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD”. Pada prosesnya disampaikan kepada pimpinan DPR/ DPRD dalam rapat Paripurna, dan sangat disayangkan kegiatan reses yang mengeluarkan anggaran tidak memiliki *output* nyata bagi perubahan masyarakat kearah yang lebih baik.

Pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan setelah dilakukannya kegiatan reses yang menghasilkan sejumlah usulan-usulan atau aspirasi yang berasal dari konstituen anggota

DPRD di daerah pemilihannya masing-masing. Pelaksanaan reses dilakukan tiga (3) kali dalam setahun sekitar bulan April, Agustus dan Desember. Sementara pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan dua kali dalam setahun, sekitar bulan September dan Desember. Sedangkan ketentuan penyampaian pikir DPRD selambatnya 5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD. Berdasarkan hal tersebut jelas terdapat upaya memaksakan hasil reses ke dalam pikir dalam bentuk anggaran yang harus ada/terakomodir dalam APBD, baik dalam anggaran berjalan atau anggaran yang akan datang. Dengan kondisi tersebut aturan selambatnya 5 (lima) bulan sebelum penetapan anggaran tidak dilakukan. Karena pada waktu pembahasan APBD Perubahan terjadi pembagian “kue” anggaran sudah menjadi pola korupsi dukungan (*support corruption*) dengan penciptaan suasana kondusif untuk melakukan upaya tindak korupsi.

Besarnya embrio pelanggaran tersebut tidak lekas di awal tersentuh oleh Badan Kehormatan, yang sejatinya dapat menjaga tata beracara dan tata hubungan DPRD melalui pengawasan, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD. Ihwal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD yang oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Garu tidak dapat dilakukan karena cacatnya fungsi BK yang berdiri tanpa adanya kode etik. Berdasarkan hasil

olahan peneliti terdapat total 27 baik kabupaten/kota di Jawa Barat yang selurunya memiliki Badan Kehormatan DPRD, namun hanya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut bekerja selama satu periode dengan tidak memiliki Kode Etik.

3. Lemahnya Dinamika

Keterwakilan Masyarakat

Esensi sejati keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lain guna mengakomodir, mengartikulasikan, memperjuangkan, dan merealisasikan kebutuhan masyarakat dalam bentuk sebuah program dan kebijakan yang dapat dinikmati kembali oleh masyarakat sebagai *target group* dengan berorientasi terhadap adanya kondisi yang lebih baik. Ihwal tersebut termaifestasi juga melalui pelayanan prima terhadap masyarakat yang sudah menjadi tuntutan di era otonomi daerah saat ini.

Pelayanan tersebut salah satunya termaifestasi melalui penyaluran aspirasi masyarakat oleh DPRD sebagai koridor yang sah dan idealnya memiliki dinamika yang kuat di *level* daerah. Aspirasi sebagai abstraksi kebutuhan masyarakat sewajarnya menjadi *input* wajib bagi DPRD sebagai bahan baku berupa isu-isu krusial kebutuhan masyarakat. Isu-isu kebutuhan masyarakat tersebut sewajarnya terakomodir dan dirumuskan serta diproses oleh wakil rakyat guna memastikan keakuratan sebuah program dan kebijakan yang *output*-nya diharapkan dapat mengakomodir

kebutuhan masyarakat di daerah dari berbagai sendi kehidupan.

Kata aspirasi sendiri berawal dari kata *aspire*, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Artinya aspirasi merupakan sebuah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Hurlock (1979) mendefinisikan aspirasi sebagai keinginan yang kuat dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. DPRD merupakan wahana bagi masyarakat dalam menerima pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut No 1 Tahun 2018 pasal 157 yang secara tegas menyebutkan bahwa: 1. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD. 2. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) sesuai dengan kewenangannya. 3. Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, atau Fraksi. 4. Dalam hal diperlukan pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan: a. Rapat

dengar pendapat umum, b. Rapat dengar pendapat, c. Kunjungan kerja, dan d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

Besarnya artikulasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terlihat dari produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislasi tersebut. Diamika keterwakilan masyarakat oleh DPRD Kabupaten Garut saat ini tegas dikatakan masih lemah dalam melihat, menganalisa, menampung dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat. Ihwal tersebut terejawantahkan melalui absennya lembaga legislasi tersebut dalam melahirkan peraturan daerah.

Absennya DPRD dalam melahirkan Peraturan Daerah tidak semata-mata lalai terhadap tugas dan fungsinya meskipun diakui bahwa dalam dinamika perumusan peraturan daerah di Kabupaten Garut, DPRD seakan tidak memiliki semangat yang kuat dalam menciptakan Peraturan Daerah. Artinya dalam fungsi legislasi dikatakan tidak produktif dan cenderung mengamini apapun yang menjadi usulan kepala daerah (Eksekutif). Pasalnya dari 97 Peraturan Daerah yang dihasilkan selama 5 tahun (Periode 2014-2019) DPRD Garut hanya melahirkan sebanyak 2 Peraturan Daerah yang terkait 1. Peraturan daerah terkait Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di tahun 2017, dan 2. Peraturan daerah terkait Pengelolaan Cagar Budaya di tahun 2019.

Idealnya DPRD mengutamakan pembentukan regulasi (pembentukan perda) sebagai wujud nyata mengakomodir kepentingan masyarakat di samping tetap menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran. Sejatinnya pembentukan perda sendiri merupakan fungsi wajib DPRD yang dilakukan dengan cara: 1. Menyusun propemda bersama Bupati, 2. Membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak rancangan a, dan 3. Mengajukan usul rancangan perda. Dapat dikatakan lemahnya upaya dalam melihat, menganalisa, mengolah masukan dan tuntutan dari kondisi lingkungan oleh seluruh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Garut, yang sejatinya berbanding terbalik dengan kinerja terkait produktivitas eksekutif/kepala daerah Kabupaten Garut yang secara nyata banyak mengusulkan dan melahirkan Perda guna mengakomodir kepentingan masyarakat.

Kondisi tersebut dapat tergambarkan jelas ketika dikomparasikan capaian produktifitas DPRD Kabupaten Garut dengan daerah lain seperti capaian DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. Dikutip dari halaman www.AyoBandung.com, capaian yang menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut tergambar dari 100 hari kerja DPRD Kota Bandung telah mengesahkan 3 Perda (Peraturan Daerah) yang datangnya dari lembaga legislatif yang terkait dengan Pemenuhan Hak-Hak Kaum Disabilitas,

Perda Tentang Penyelenggaraan Keparawisataan, dan tentang Penanganan Kawasan Kumuh. Capaian tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Garut yang hanya melahirkan dua peraturan daerah selama lima tahun masa kerja DPRD 2014-2019.

Lebih dari itu dalam tubuh DPRD Kota Bandung telah terjadi adanya budaya baru sebagai wujud reformasi kelembagaan legislatif di tersebut, yaitu dengan membangun komunikasi secara intensif bersama awak media (*pers*) yang dilakukan setiap bulan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membahas kinerja DPRD Kota Bandung yang dilakukan sebagai bahan evaluasi eksternal terhadap kinerja DPRD Kota Bandung. Ihwal tersebut idealnya dapat pula diterapkan oleh DPRD Kabupaten Garut dalam rangka memperkuat kepercayaan terhadap DPRD yang kondisi saat ini banyak mendapat catatan merah dari berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat dan awak media lokal serta mahasiswa.

Upaya keterbukaan tersebut merupakan bukti akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Di samping itu sebagai fakta lapangan bahwa dinamika perumusan regulasi oleh DPRD Kabupaten Garut masih berkiblat pada kepentingan partai, dan bukan terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Menjadi sebuah catatan krusial bahwa anggota legislatif

Kabupaten Garut masih menjadikan kepentingan partai sebagai orientasi utama yang secara luas akan menegabaikan aspirasi masyarakat secara nyata, yang pada aktualisasinya tidak secara tulus akomodatif (bertemu,berdialog,berkunjung) bersama konstituennya. Pada akhirnya konstituen luas tidak memperoleh saluran aspirasi yang tepat.

Dapat disimpulkan berdasarkan poin krusial yang menjadi catatan diantaranya bahwa Anggota DPRD tidak memiliki semangat yang kuat dalam menciptakan Peraturan Daerah. Artinya dalam fungsi legislasi dikatakan tidak produktif dan cenderung meng aamiinni apapun yang menjadi usulan kepala daerah (Eksekutif). Pasalnya dari 97 Peraturan Daerah yang dihasilkan selama 5 tahun (Periode 2014-2019) DPRD Garut hanya melahirkan sebanyak 2 Peraturan Daerah yang terkait 1. Peraturan daerah terkait Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di tahun 2017, dan 2. Peraturan daerah terkait Pengelolaan Cagar Budaya di tahun 2019.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD Kabupaten Garut periode 2014-2019 secara ideal masih sangat jauh dari esensi dan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan besarnya inkonsistensi anggota dalam lembaga legistatif tersebut, pasalnya selama satu periode masa jabatan selama 5 tahun terjadi utopia

pembentukan kode etik yang berkontradiksi dengan semangat awal masa pelantikan. Ketiadaan kode etik tersebut berdampak terhadap banyaknya penyimpangan oleh oknum DPRD, di samping tidak tersentuhnya embrio pelanggaran oleh Badan Kehormatan, yang sejatinya dapat menjaga tata beracara dan tata hubungan DPRD melalui pengawasan, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD. Dari total 27 baik kabupaten/kota di Jawa Barat selurunya memiliki Badan Kehormatan DPRD, hanya Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut bekerja selama satu periode dengan tidak memiliki Kode Etik. Efek domio konsistensi dan ketiadaan kode etik terlihat dari lemahnya artikulasi aspirasi masyarakat secara nyata, yang pada aktualisasinya tidak secara tulus akomodatif (bertemu,berdialog,berkunjung) bersama konstituennya. Artinya tidak produktif nya fungsi legislasi yang cenderung meng aamiinni apapun usulan kepala daerah (Eksekutif). Pasalnya dari 97 Peraturan Daerah yang dihasilkan selama 5 tahun (Periode 2014-2019) DPRD Garut hanya melahirkan sebanyak 2 Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams dkk. (2007). *Etika Profesi*. Gramedia, Jakarta
- Burhan Bungin, (2001). *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*,

- Airlangga, University Press, Surabaya.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta. Hamidi, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang; UUM Press.
-, (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Moeloeng, Lexy, J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Yasir Armen. (2008). *Hukum Perundang-undangan*, Lembaga Penelitian Unila. Hal 77.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan DPRD Garut Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Garut
- Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
- Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut No 1 Tahun 2018
- Inilah, DPRD Garut Masih Belum Punya Kode Etik-
<https://www.inilahkoran.com/berita/1219/dprd-garut-masih-belum-punya-kode-etik>. Diakses pada 20 November 2019
- Robi Taufik Akbar, *Jelang Berakhirnya Jabatan, Aktivis Garut Soroti Buruknya Kinerja DPRD*.
<https://www.galamedianews.com/?arsip=226052&judul=jelang-berakhirnya-jabatan-aktivis-garut-soroti-buruknya-kinerja-dprd>. Diakses pada 20 November 2019.
- Radika Robi Ramdani, *Kinerja DPRD Garut Buruk*-
<https://www.radartasikmalaya.com/kinerja-dprd-garut-buruk/>. Diakses pada 20 November 2019.